

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Irmawati¹, Muchtar Lutfi², Misbahuddin³

¹²³Syariah dan Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, Indonesia
Email : irmawatiarfat@gmail.com

Article history:

Received: 22-01-2021

Revised: 02-04-2021

Accepted: 21-06-2021

Abstract

This article discusses buying and selling online from the perspective of Islamic law. This is important to discuss because seeing the proliferation of online buying and selling systems in the present, there needs to be a special study related to this. Because also buying online is likely to have gharar elements in it while gharar in Islam is prohibited because of the uncertainty of the goods to be bought and sold. The results of this study indicate that the systems used in online buying and selling are called Dropshipping and Reselling, in terms of the application of online buying and selling between bai 'al-ma'dum and bai salam if linked in bai' al-ma'dum online buying and selling is prohibited. its application is because the object of the goods being traded is unclear and contains gharar elements while inline buying and selling with the application of bai salam is allowed because of the guarantee to bring goods in accordance with the agreed time. If viewed from the perspective of Islamic law, buying and selling online is allowed as long as there is no argument against it and it is in accordance with the provisions of the Sharia in buying and selling. Where the seller and the buyer are consensual and mutually willing. Besides that, the seller and the buyer are open to each other regarding information on goods and their prices so that there is no gharar element in them. This buying and selling is legally permissible because it is almost the same as the salam contract and the scholars agree that the sale and purchase of greetings is permissible.

Keywords: Buying and Selling; Gharar; Islamic Law.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai jual beli online perspektif hukum Islam. Hal ini penting untuk dibahas karena melihat maraknya sistem jual beli online di masa sekarang sehingga perlu ada pengkajian khusus terkait hal ini. Karena jual beli online berpotensi besar terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Sedangkan *gharar* dalam Islam dilarang karena adanya ketidakpastian terhadap barang yang akan diperjual belikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam jual beli online disebut dengan *Dropshipping* dan *Reselling*, dilihat dari segi penerapan jual beli online antara *bai' al-ma'dum* dan *bai salam* jika dikaitkan dalam jual beli online *bai' al-ma'dum* dilarang penerapannya karena objek barang yang diperjual belikan tidak jelas adanya dan mengandung

unsur *gharar*. Sedangkan jual beli online dengan penerapan *bai salam* dibolehkan karena adanya jaminan mendapatkan barang sesuai dengan waktu yang disepakati. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, jual beli online ini dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan sesuai ketentuan syariat dalam jual beli. Dimana antara penjual dan pembeli berlaku antara suka sama suka dan saling rela. Selain itu, antara penjual dan pembeli saling terbuka mengenai informasi barang dan harganya sehingga tidak ada unsur *gharar* di dalamnya. Jual beli ini dibolehkan hukumnya karena hampir sama dengan akad *salam* dan para ulama menyepakati bahwa jual beli salam itu dibolehkan.

Kata Kunci: Jual beli; Gharar; Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Dahulu sistem jual beli antar pembeli dan penjual bertemu langsung. Dalam proses jual beli terkadang pembeli mendatangi penjual di pasar, atau penjual sendiri berkeliling menjajakan barang dagangannya ke kampung-kampung. Proses kegiatan jual beli berlangsung sederhana. Penjual menawarkan barangnya kepada pembeli, pembeli melihat barangnya, kalau cocok terjadilah tawar-menawar. Uang dibayar, barang diserahkan dan transaksi selesai. Pembeli dan penjual pun sama-sama senang.¹

Kegiatan jual beli seperti itu tampaknya sudah terkikis oleh zaman, karena di zaman sekarang ini teknologi sangat memanjakan penggunanya, misalnya dalam hal jual beli, tanpa keluar rumah pun sudah bisa berbelanja melalui *smartphone*, yang dikenal dengan istilah jual beli online. Jual beli online saat ini hampir dilakukan oleh semua orang mulai dari orang yang tinggal di perkotaan sampai ke pelosok desa.

Kemudahan dalam berbelanja dan bertransaksi yang cukup diakses dari rumah, dengan modal data internet lewat aplikasi toko jual beli online yang marak dipakai seperti, *tokopedia*, *shopee*, *bukalapak*, *lazada* dan lainnya, maka dengan mudahnya seseorang berbelanja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Mulai dari pakaian bahkan makanan pun bisa diakses tanpa perlu mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah. Kehadiran dan keberadaan toko-toko online ini sepertinya sangat membantu bagi penggunanya dan memberi kemudahan dalam

¹Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 6.

pencarian barang cukup dengan menggeser-geser layar smartphone untuk melihat dan menemukan barang yang diinginkan.²

Terlebih lagi dalam situasi sekarang ini dengan mewabahnya covid 19, apatah lagi ketika diterapkan pembatasan sosial di berbagai daerah, *lockdown* dan kebijakan *physical distancing* oleh pemerintah, yang memaksa masyarakat agar tidak keluar rumah, jika tidak mendesak dan tidak terlalu penting. Olehnya itu, jual beli online ini menjadi alternatif untuk berbelanja tanpa perlu lagi keluar rumah. Jika dulu jual beli online dinilai menjadi tren atau hanya gaya hidup namun di situasi pandemi sekarang ini, tampaknya sudah menjadi kebutuhan bagi semua orang untuk berbelanja.

Pengguna jual beli online saat ini cukup meningkat, dampak dari pandemi memaksa sebagian besar orang berpikir untuk menghasilkan uang dari rumah. Banyaknya orang menjual dengan sistem online ini akan memberikan kemudahan bagi pembeli. Jadi maraknya sistem jual beli online di satu sisi membantu dan memudahkan, tapi terkadang di sisi lain teknologi itu dapat menimbulkan masalah. Karena jual beli online itu berpotensi menjadi *gharar* yang tidak diketahui oleh pembeli, terkadang gambar barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan aslinya.

Oleh karena itu, adanya peningkatan jual beli online tersebut, maka hal ini menarik untuk dikaji dari segi hukum dari jual beli online, dengan memakai perspektif hukum Islam. Sehingga tidak keluar dan tetap sejalan dengan koridor syariah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari beberapa literatur sebagai referensi utama seperti kitab, buku dan artikel lainnya yang relevan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan perspektif hukum Islam sehingga pokok masalah atau persoalan yang menjadi bahan kajian artikel ini dapat terjawab.

²Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

C. Pembahasan

1. Pengertian Jual beli online

Menurut bahasa, jual-beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة). Menurut istilah, para ulama memberikan pengertian tersendiri. Al-Imam Al-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syariah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah: “tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”. Sedang, Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa jual beli sebagai: “penukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* memberikan definisi bahwa jual beli sebagai: “menukar sesuatu dengan sesuatu”³

Maka dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah segala bentuk tukar menukar, baik itu antar barang dengan barang maupun barang dengan uang dengan maksud melepaskan hak dari pemiliknya dari seseorang ke orang lain dengan dasar saling merelakan.

Adapun pengertian dari jual beli online yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, web, sms, telpon dan sebagainya.

2. Sistem Jual Beli Online

Terdapat dua sistem yang sering digunakan dalam transaksi online yang ada di Indonesia, yaitu:

a. *Dropshipping*

Dropshipping adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik atau produsen barang, pembeli dan *dropshipper*. Peran *dropshipper* adalah menawarkan barang yang statusnya masih milik penuh produsen barang kepada calon pembeli dengan harga tertentu dan spesifikasi tertentu. Dengan sistem jual beli, jika calon pembeli berminat, dia membayar sesuai harga yang ditetapkan *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membeli dari pemilik barang

³Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

dengan harga yang lebih murah, dari yang dijual dan meminta pemilik barang untuk mengirimkan barang tersebut kepada pembeli.⁴

b. *Reselling*

Reselling adalah istilah yang juga digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik barang, pembeli dan *reseller*.

Peran *reseller* adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian barang-barang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu. Dengan sistem jual beli ketika pembeli menyatakan setuju dengan harga dan spesifikasi itu, dia mengirim uang kepada pihak reseller dan barangnya pun kemudian dikirimkan kepada pembeli.⁵

Jika dibandingkan antara *Dropshipping* dan *reseller*, terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu: *Dropshipping* dan *reseller* banyak digunakan dalam sistem jual beli online, dimana keduanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Kemudian, jual beli dalam *Dropshipping* dan *reseller* umumnya terjadi di dunia maya, dimana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik. Sementara perbedaan utama antara *Dropshipping* dan *Reselling* adalah dalam hal kepemilikan barang. Menjual secara *Dropshipping* itu tidak perlu memiliki dulu barang yang mau dijual, tanpa perlu modal, hanya sekedar menawarkan barang milik orang lain kepada ketiga.

Secara teknis barang itu tidak sempat jadi miliknya, bahkan sama sekali tidak pernah sampai ke tangannya. Sebab barang itu dikirim langsung dari pemilik kepada pembeli tanpa lewat perantara.⁶

3. Penerapan Hukum Jual Beli

Potensi terjadinya *gharar* dalam transaksi jual beli online cukup besar, karena jual beli dilakukan dengan sistem online, yakni antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan juga tidak saling mengenal. Bahkan proses jual beli bisa

⁴Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 25.

⁵Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 25.

⁶Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 26.

dilakukan dengan jarak yang jauh, di manapun penjual dan pembeli berada. Mengenai hukum jual beli online agar dapat terhindar dari unsur *gharar* dapat dilihat pada sistem jual beli yang diterapkan berikut ini:

a. *Ba'i al-Ma'dum*

Ba'i al-ma'dum dari segi bahasa diartikan proses jual beli suatu barang namun barang tersebut belum dimiliki. Artinya transaksi jual beli sudah terjadi dimana penjual telah menerima uang pembayaran dari pembeli, namun saat itu penjual belum memiliki objek barang yang diperjual belikan, atau barang dari penjual tersebut sudah dimiliki, hanya saja belum bisa diserahkan kepada pembeli, hal ini semisal menjual burung yang masih terbang lepas di udara.⁷

Dalil pelarangan *Ba'i al-ma'dum* dapat dilihat pada hadis berikut ini:

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه: قلت يا رسول الله يا تينى الرجل فيسألنى البيع ليس عندى, أبيع منه ثم أبتاعه له من السوق, فقال: لا تبع ما ليس عندك.

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam r.a., “Aku berkata”, “Ya Rasulullah seseorang datang padaku dan meminta kepadaku untuk menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku boleh melakukan jual beli itu baru aku beli barangnya dipasar ?.Rasulullah sa. Berakta: “janganlah jual barang yang tidak ada padamu” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Dari hadis tersebut dipahami bahwasanya haram untuk melakukan jual beli, jika barang tersebut belum ada, karena secara tegas Rasulullah melarang hal itu. Namun banyak ulama yang berbeda pendapat dalam memahami hadis ini bahwa tidak semudah itu mengharamkan jual beli.

Ibnu al-Mundzir, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan:

Bai' ma laisa 'indak mempunyai dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah seseorang berkata aku jual kepadamu seorang budak atau sebuah rumah tertentu padahal tidak ada. Hal ini mirip dengan jual beli *gharar* sebab mungkin saja budak atau rumah itu rusak yang menyebabkan pembeli tidak rida. Yang kedua, seseorang berkata aku jual rumah ini seharga sekian sampai aku membelinya dari yang punya atau sampai yang punya menyerahkannya kepadamu.⁸

⁷Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h. 10.

⁸Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h. 12.

Pernyataan Ibnu Mundzir tersebut dapat dipahami bahwa yang dilarang adalah jual beli bilamana barang tersebut belum dimiliki oleh penjual, sesuai dalam hadis Hakim bin Hizam sebagai berikut:

Pertama, jual beli *gharar*, yaitu jual beli dengan informasinya tidak jelas. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mundzir, yaitu jual beli rumah tertentu, misalnya rumah tetangga A, akan tetapi rumah tersebut tidak diperlihatkan pada saat akad dan tidak dijelaskan informasi lengkapnya kepada pembeli. Sehingga hal ini dilarang karena menimbulkan potensi si pembeli merasa dicurangi atau ditipu.

Kedua, jual beli barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang atau jual beli barang yang tidak bisa dijamin bisa diserahkan kepada pembeli atau tidak. Ibnu Mundzir memberikan contoh seseorang menjual rumah yang bukan miliknya, kemudian setelah pembeli membayar, barulah si penjual meminta izin kepada pemilik rumah untuk menjualkan rumahnya. Ini tentu dilarang, karena bisa jadi pemilik rumah tidak mau menjual rumah itu padahal uang sudah di tangan penjual. Maka dalam contoh ini, rumah tersebut tidak bisa dijamin apakah bisa diserahkan kepada pembeli atau tidak.

Menurut Ibnu Hajar dari kedua penafsiran tersebut, yang kedua lebih relevan dengan hadis *la tabi'ma laisa 'indak*. Karena sama dengan apa yang terjadi pada Hakim bin Hizam, yang diceritakan dalam hadis. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Authar* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ma laisa 'indak* dalam hadis adalah barang yang tidak dalam kekuasaan seseorang walaupun barang itu adalah miliknya.

Seperti menjual budak yang kabur dan hewan yang lepas. Senada dengan al-Syaukani, Imam asy-Syafi'i juga memahami hal yang sama sebagaimana yang dinukil oleh ar-Rafi'i dalam kitab *Syarh Musnad asy-Syafi'i* bahwa yang dilarang adalah jual beli barang tertentu dengan ketidakjelasan baik informasi barangnya maupun bisa diserahkan atau tidak.⁹

⁹Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h. 13.

Dari beberapa penjelasan ulama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa larangan *bai' al-ma'dum*, yakni jual beli yang menimbulkan unsur *gahrar* (ketidak-pastian) terhadap barang yang diperjual belikan, baik terkait informasi keadaan barang maupun persetujuan untuk dijual. Maksudnya bahwa jika barang itu tidak ada pada saat akad/ proses transaksi namun informasi terkait barang tersebut jelas dan penjual juga dapat menjamin barang tersebut dapat diserahkan atas izin pemilik maka hukumnya menjadi boleh.

b. *Bai' Salam*

Jika dalam hadis Hakim bin Hizam, Nabi saw. melarang menjual barang yang belum dimiliki. Nabi saw. justru membolehkan jual beli salam yaitu jual beli yang harganya dibayar di muka, akan tetapi barangnya diserahkan kemudian. Berarti bahwa jual beli salam adalah jual beli barang yang pada saat transaksi barangnya belum ada sama sekali, namun pembeli telah membayar barang tersebut.¹⁰

Mengenai jual beli salam, hampir semua ulama sepakat bahwa jual beli salam adalah jual beli yang diperbolehkan kecuali satu riwayat dari Said Ibn al-Musayyib yang tidak memperbolehkan jual beli salam dengan berpegang kepada hadis Hakim bin Hizam. Selebihnya semua ulama sepakat akad salam adalah boleh.¹¹

Penjelasan sebelumnya Nabi saw. melarang *bai' al-Ma'dum*, akan tetapi di sisi lain membolehkan *bai' salam*, padahal keduanya sama-sama menjual barang yang belum ada. Ternyata ada perbedaan di antara keduanya: *bai' salam* adalah jual beli spesifikasi barang, bukan fisik barangnya. Sedangkan *bai' al-Ma'dum* adalah jual beli barang dimana sudah terjadi penentuan fisik barangnya, maksudnya ada penunjukan barang mana yang mau ditransaksikan. Sedangkan jual beli salam hanya terjadi penentuan sifat-sifat barang dan spesifikasinya tidak ada penunjukan barang.¹²

¹⁰Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h. 15.

¹¹Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h. 17.

¹²Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h. 17.

Untuk lebih jelasnya, berikut ilustrasi gambaran *bai' al-ma'dum* yang dilarang dan *bai' salam* yang dibolehkan:

Pertama, A memesan beras kepada B yang merupakan seorang petani sekaligus pemilik sawah. A mengatakan kepada B saya beli hasil panen sawah milikmu ini, saya bayar sekarang seharga 2 juta dan panennya masih bulan depan.

Kedua, A memesan beras kepada B. A bilang kepada B, saya pesan beras 2 kwintal untuk bulan depan. Saya bayar sekarang seharga 2 juta.¹³

Dari kedua kasus tersebut, perbedaannya pada ilustrasi pertama yang menjadi objek akadnya adalah hasil panen dari sawah tertentu. Sedangkan objek akadnya belum ada karena sawahnya baru bisa dipanen bulan depan. Di sini terjadi *gharar* atau ketidak-jelasan karena tidak ada yang bisa menjamin akan seberapa banyak hasil panen dari sawah tersebut. Bisa jadi panennya berhasil, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pembeli, tetapi sebaliknya panen bisa gagal sehingga pembeli dirugikan. Di sinilah letak keharamannya karena ada unsur *gharar*, bukan semata-mata karena beras itu belum ada pada saat transaksi.

Pada ilustrasi kedua digambarkan, pembeli A melakukan pemesanan beras dengan berat sebanyak dua kwintal dan telah ditentukan. Namun kemudian saat jatuh tempo B harus menyerahkan beras sejumlah yang diminta oleh A. Seandainya hasil panennya tidak sesuai yang diharapkan, maka B tetap berkewajiban untuk menyerahkan beras kepada A, sesuai jumlah yang dipesan. Maka pada kasus ini tidak ada unsur *gharar*, sebab spesifikasi objek akadnya sudah disebutkan pada saat transaksi dan barang tersebut bisa diserahkan kepada pembeli saat waktunya sudah jatuh tempo.

4. Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam

Mengenai hukum jual beli online, ditegaskan dalam kaidah fikih dan oleh Fatwa DSN MUI bahwa boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Namun harus tetap mengikuti ketentuan syariat. Baik dari sisi penjual dan pembeli, harus sama-sama memperhatikan dan menjalankan rukun, syarat dan asas yang berlaku dalam sebuah transaksi jual beli online. Prinsip yang harus

¹³Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, h. 18.

dipegang teguh terhadap kedua belah pihak adalah kejujuran dan keterbukaan, agar informasi yang diberikan sama-sama merupakan fakta yang ada. Dalam transaksi jual beli online, Islam memperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, kezaliman, monopoli/penipuan dan *gharar*. Karena hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak.¹⁴

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis melalui media online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah swt. berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹⁵

Al-Bai' (Jual beli) dalam ayat tersebut, termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu, boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

- a. Tidak adanya pelanggaran sesuai ketentuan dengan syari'at agama, misalnya transaksi bisnis yang diharamkan, kecurangan, adanya penipuan dan juga monopoli.
- b. Ada kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara menyepakati (*alimdhah*) atau melakukan pembatalan (*fasakh*).
- c. Melalui kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga berkompeten) sehingga adanya jaminan untuk bolehnya melakukan bisnis dengan melalui transaksi online bagi masyarakat.¹⁶

¹⁴Deery Anzar Susanti, *Jual Beli Online menurut Hukum Islam* (al-Sharf Vol. 1 No. 2, 2020), h. 187.


¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran), h. 71.

¹⁶Tira Nurfitriya, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam; Vol. 03 No. 1, Maret 2017), h. 59.

Apabila jual beli online ini, tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan, maka hukumnya adalah haram. Dikarenakan hukum dasar jual beli online sama dengan akad jual beli dan jika menggunakan akad *as-salam* maka diperbolehkan dalam Islam.¹⁷

Selanjutnya di Indonesia terkait ketentuan syariat transaksi *bai salam* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi salam, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat. Namun pembayarannya harus dilakukan saat kontrak disepakati bersama antara penjual dan pembeli.¹⁸

Berikut skema perbandingan antara jual beli salam dan jual beli online:




Gambar 1. Skema Transkasi Salam

Berdasarkan gambar skema di atas dapat diketahui bahwa dalam transaksi jual beli salam, antara penjual dan pembeli terlebih dahulu saling menyepakati dengan menggunakan akad salam. Selanjutnya pembeli membayar barang kemudian penjual mengirim barang tersebut dan diterima oleh pihak pembeli.

¹⁷Tira Nurfitriya, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, h. 60.

¹⁸Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online (At-Tijarah; Vol. 1 No. 2, 2015)*, h. 129.



Gambar 2. Skema Jual Beli Online

Berdasarkan skema di atas, maka diperoleh gambaran bahwa dalam proses transaksi jual beli online penjual menawarkan produk yang dijual melalui *website* pada berbagai media online, kemudian pembeli melihat produk yang ditawarkan tersebut pada media online, jika pembeli tertarik, maka pembeli terlebih dahulu membayar produk tersebut, baik itu biaya produk maupun jasa ongkos kirim setelah itu, penjual mengirim barang tersebut kepada pembeli.

Skema perbandingan antara transaksi salam dan jual beli online di atas, dalam proses transaksinya hampir sama. Namun letak perbedaannya dalam jual beli salam, kesepakatan/akad salam lebih awal dilakukan. Akan tetapi kedua jual beli tersebut halal dan dibolehkan dalam Islam, karena dalam proses transaksinya jelas dan dapat terhindar dari unsur *gharar*.

D. Penutup

Dalam jual beli online menggunakan dua sistem, dikenal dengan istilah *Dropshipping dan Reselling*. Sistem jual beli online perlu diperhatikan agar tidak mengandung *gharar* di dalamnya, dengan melihat pada penerapan jual beli *Ba'i al-Ma'dum* dan *Bai' Salam*. Diantara jual beli tersebut *Ba'i al-Ma'dum* dalam penerapan hukumnya dilarang, karena tidak adanya kepastian terhadap barang sedangkan pada *Bai' Salam* hukumnya dibolehkan dan hukum jual beli online ini lebih mendekati akad jual beli salam. Namun harus tetap mengikuti ketentuan syariat. Baik dari sisi penjual dan pembeli, harus sama-sama memperhatikan dan menjalankan rukun, syarat dan asas yang berlaku dalam sebuah transaksi jual beli online. Dengan tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan keterbukaan agar informasi barang jelas dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. 1; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. *Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online*. At-Tijarah; Vol. 1 No. 2, 2015.
- Nurfitria, Tira. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam; Vol. 03 No. 1, Maret 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-beli*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Susanti, Deery Anzar. *Jual Beli Online menurut Hukum Islam*. al-Sharf; Vol. 1 No. 2, 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.